

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama yang berasal dari Tuhan adalah agama Islam. Tentang hal perkawinan Islam memberikan perhatian penuh.¹ Perkawinan merupakan hubungan yang terjadi karena satu laki-laki dan satu perempuan yang diawali dengan rasa cinta sehingga hal tersebut memberikan perasaan yang nyaman dan damai bagi kedua insan. Dalam agama Islam hukum perkawinan diatur rapi. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan semua pengikutnya.

Dengan Perkawinan merupakan cara yang Allah pilih untuk manusia beranak-inak, berkembangbiak serta melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan. Manusia tidak dijadikan seperti makhluk lain yang hidup dengan bebas dan berhubungan tanpa aturan secara anarki. Namun, untuk menjaga harga diri dan kehormatan, sepadan dengan harga dirinya maka dari itu hubungan laki-laki dan perempuan telah diatur dengan terhormat berlandaskan rasa yang saling meridhai serta ijab qobul yang dihadiri oleh para saksi untuk menyaksikan pasangan tersebut sudah saling terikat, dan menjadi lambang adanya rasa cinta.²

Pernikahan biasanya didefinisikan sebagai proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh seseorang yang sudah siap secara psikologis. Pernikahan menjadi cara bagi seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang mereka inginkan. Intimacy (kedekatan) merupakan pernikahan yang ideal, yang melibatkan persahabatan, kebersamaan, perbaikan, dan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 7.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 10-11.

pelepasan kebutuhan seksual dan emosional. Menurut agama Islam, menikah adalah cara terbaik untuk meningkatkan iman seseorang.³

Perkawinan, menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ KHI pasal 2 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ibadah karena "yakni akad yang begitu kuat (*miitsaaqan gholidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya".⁵ Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perjanjian yang secara keseluruhan diwakili oleh istilah "nikah" atau "tazwiij" dan merupakan acara seremonial yang sakral.

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, "maqashid" yang berarti kesengajaan atau tujuan, dan "syariah" yang berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Tujuan maqashid syariah, yaitu kemaslahatan, dapat dicapai hanya dengan mewujudkan dan mempertahankan lima unsur utama: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁶ Jika kita melihat tiga aspek Maqashid syariah tentang pernikahan, yang pertama adalah memelihara agama (*hifz al-Din*) karena itu merupakan kebutuhan dan fitrah manusia untuk menjaga perkawinan dari kemaksiatan, zina, dan tindak asusila lainnya. Kedua, tanggung jawab menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*) meliputi memberikan pendidikan yang layak kepada anak dan menjaga pertumbuhannya. Ketiga, menjaga jiwa (*hifz al Nafs*) dengan menunjukkan kasih sayang satu sama lain baik dalam ucapan maupun tindakan. Konsep maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan memelihara masalah umat manusia, bukan untuk menyebabkan kerusakan atau kemudharatan.

Pernikahan adalah ikatan dua orang untuk waktu yang lama dalam satu rumah. Pasangan menikah dapat hidup dalam satu rumah atau

³ E D et al., *Human Development* (New York: Mc. Graw Hill, 2005), 10.

⁴ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomot 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 44.

menikah jarak jauh. Faktanya, banyak keluarga menjalani hubungan jarak jauh karena kebutuhan finansial yang mengharuskan mereka tinggal jauh.⁷ Dalam hubungan pernikahan, kebersamaan suami dan istri dalam satu rumah sangat penting. Ini adalah waktu di mana keduanya dapat mencurahkan kasih sayang, membantu dan mendukung satu sama lain, dan merawat dan mendidik anak-anak mereka. Namun, suami dan istri mungkin terpaksa berpisah karena berbagai alasan, seperti karena pekerjaan atau kewajiban lainnya.

Pasangan suami istri yang menikah biasanya tinggal di satu rumah. Namun, saat ini tidak banyak pasangan suami istri yang tinggal di kota, pulau, atau bahkan negara yang berbeda. Ini bukan karena masalah di rumah mereka itu mungkin karena pekerjaan mereka yang mengharuskan mereka tinggal terpisah. Kehidupan pernikahan jarak jauh bukan berarti tidak bisa bahagia. Menikah jarak jauh memang sulit dan dapat membuat kehidupan lebih sulit.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap orang, terutama pasangan, harus bekerja. Banyak pasangan berjuang untuk menjalani pernikahan yang tenang dan bebas konflik, terutama ketika mereka harus menikah dari jarak jauh, juga dikenal sebagai pernikahan jarak jauh (LDM). Pasangan yang menikah dikenal sebagai pernikahan jarak jauh ketika mereka harus tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi mereka tidak tinggal bersama atau terpisah dalam jangka waktu tertentu. pasangan harus berpergian antar kota, bahkan antar negara, dan tidak dapat bertemu secara fisik.⁸

Seseorang tidak hanya dapat bekerja di lingkungan terdekatnya, tetapi juga dapat bekerja di tempat lain, bahkan jika harus meninggalkan keluarganya. Selama keluarga yang ditinggalkan ridho dan ikhlas, dan

⁷ Sri Lestari, *Psikoogi Keluarga* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 101.

⁸ Sarlito Wirawan and Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 85.

pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar syariat Islam, maka seseorang boleh bekerja jauh dari keluarganya.⁹

Pernikahan jarak jauh sering menyebabkan konflik atau perselisihan karena waktu yang terbatas untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, dan kesalahpahaman yang sering terjadi antara pasangan.¹⁰ Kehidupan pernikahan yang melibatkan pernikahan jarak jauh dapat menjadi lebih sulit dan rumit. Dalam hubungan pernikahan, kebersamaan suami dan istri dalam satu rumah sangat penting. Ini adalah waktu di mana keduanya dapat mencurahkan kasih sayang, membantu dan mendukung satu sama lain, dan merawat dan mendidik anak-anak mereka.

Dilihat dari realita kehidupan rumah tangga, banyak pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh salah satunya di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan berjarak jauh. Pemilihan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami, dipengaruhi oleh sedikitnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berada ditempat yang sama dengan keluarganya. Beberapa pekerjaan dengan kondisi jauh dari sarana dan prasarana, menyebabkan tidak semua pekerjaan dapat membawa keluarganya ke kota tempatnya bekerja.¹¹

Di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ini mendorong suami atau istri untuk mengambil keputusan bekerja dan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya. Berdasarkan wawancara dengan ibu CN ia menjalani pernikahan jarak jauh disebabkan karena suaminya yang bekerja di bangunan dan proyek bangunannya ada di luar kota, sehingga ia harus menjalani pernikahan jarak jauh dengan suaminya. Menjalani pernikahan jarak jauh sudah sedari

⁹ Anis Nurfaizah, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", *Skripsi* (Siddiq Jember: UIN Kiai Haji Achmad, 2023), 80.

¹⁰ Fingki Awan, "Strategi Pasangan Suami-Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Di Dusun Ulu'todok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu", *Skripsi*, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2023), 4.

¹¹ Ardi Akbar Tanjung, Ariyadi, "Hubungan dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam", *Jurnal Misaqan Ghalizan*, Vol. I, No. I (2021): 59.

baru menikah hingga sampai sekarang. Pulang ke rumah kadang tiga bulan sekali ya tidak nentu tergantung saja.¹²

Dalam hubungan pernikahan jarak jauh biasanya rawan terjadinya perselisihan karena waktu untuk bertemu sangatlah terbatas, komunikasi yang tidak lancar, serta sering terjadinya kesalahpahaman antara suami atau istri dan lain sebagainya. Potensi konflik menjadi semakin intens ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pasangan suami istri *long distance marriage*. Terlebih ketika pasangan LDM ingin menyelesaikan konflik dengan saling bertatap muka, namun karena jarak dan waktu yang terbatas sehingga potensi konflik semakin problematis. Jarak antara pasangan yang jauh dari luar kota, luar pulau, serta luar negeri dan terbatasnya waktu perjumpaan memaksa mereka untuk menyelesaikan perselisihan dengan berhati-hati agar tidak berlangsung lama.¹³ Pada hakikatnya, setiap orang menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

Dengan adanya fenomena hubungan pernikahan jarak jauh yang kemudian dikaitkan dengan potensi konflik maka peneliti ingin meninjau apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh? Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah”**.

B. Perumusan Masalah

Melihat dalam permasalahan latar belakang yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa rumusan masalah penelitian dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

¹² Wawancara dengan Ibu CN, Ibu Rumah Tangga, Warga Desa Sarabau Blok Kebon Gede RT 12, Pada tanggal 18 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

¹³ Fashi Hatul Lisaniyah, et.al, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No. 2 (2021): 47.

Wilayah kajian yang peneliti pilih pada penulisan ini termasuk dalam wilayah kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam membahas penelitian tentang “Potensi Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Perspektif Maqashid Syariah” yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian dengan menggunakan yuridis sosiologis di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah pada penelitian ini yaitu tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh serta meninjau dari perspektif maqashid syariah.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah-masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karenanya, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada masalah potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

3. Rumusan Masalah

- a. Apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- b. Apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?
- c. Bagaimana pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini yang melihat pada rumusan masalah maka peneliti mempunyai tujuan yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
 - b. Untuk mengetahui apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
 - c. Untuk mengetahui pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah.
2. Kegunaan Penelitian
- Terdapat kegunaan penelitian juga dengan melihat dari rumusan masalah yaitu:
- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memperoleh wawasan teori yang lebih luas dan mendalam yang berkaitan dengan potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.
 - b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan manfaat dan rujukan kepada masyarakat khususnya keluarga yang mengalami pernikahan jarak jauh.
 - 2) Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti merasa bahwa diperlakukan kajian pustaka agar bisa membandingkan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan.

Pertama, Skripsi Liyana Nurul Asyiqin dari IAIN Kediri Fakultas Syariah pada Tahun 2023 dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Jarak Jauh di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Nom Kabupaten Nganjuk”. Skripsi tersebut

menggunakan metode pendekatan *socio-legal*. Dalam skripsi tersebut menjelaskan usaha yang dilakukan pasangan pernikahan jarak jauh untuk menjaga keharmonisan rumah tangga yaitu saling terbuka satu sama lain, menjaga komunikasi, berkomitmen dan saling percaya.¹⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas analisis keharmonisan rumah tangga pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Kedua, Anis Nurfaizah dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Fakultas Syariah pada Tahun 2023 dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”. Skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif. Dalam skripsiya menjelaskan tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat ialah dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sedang berjauhan mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai suami.¹⁵ Persamaan penelitian Anis Nurfaizah dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang sama-sama membahas pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Pernikahan Jarak Jauh Persektif Fiqh Munakahat, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Ketiga, Skripsi Fingki Awan dari IAIN Palopo Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada Tahun 2023 dengan judul “Strategi Pasangan Suami-Istri dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh di

¹⁴ Liyana Nurul Asyiqin, "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Jarak Jauh Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjung Nom Kabupaten Nganjuk", *Skripsi*, (IAIN Kediri: Fakultas Syariah, 2023).

¹⁵ Anis Nurfaizah, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)", *Skripsi*, (UIN Kiai Haji Jember: Fakultas Syariah, 2023).

Dusun Ulu'todok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu". Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh pasangan suami-istri yang menjalani hubungan jarak jauh yaitu adanya kasih sayang, menjaga komunikasi melalui WhatsApp, saling pengertian, menjaga komitmen, mempunyai waktu bersama dan faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu ekonomi, karir, pendidikan.¹⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang strategi menjaga keharmonisan rumah tangga jarak jauh, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuar Fitria dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Fakultas Syariah pada Tahun 2021 dengan judul "Upaya Pasangan *Long Distance Marriage* dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kalitapen, Tapen, Bondowoso)". Skripsi menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan jarak jauh yaitu faktor ekonomi, dalam menjalani hubungan jarak jauh pasti akan berdampak pada setiap pasangan baik itu dampak positif maupun dampak negatif.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama saja membahas tentang pernikahan jarak jauh. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah bahwa penelitian terdahulu fokus pada upaya pasangan *long distance marriage* dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, sementara penelitian yang sedang dikaji adalah potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

¹⁶ Awan, *Strategi Pasangan Suami-Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Di Dusun Ulu'todok Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu*", Skripsi, (IAIN Palopo: Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2023).

¹⁷ Siti Nuar Fitria, "Upaya Pasangan Long Distance Marriage Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kalitapen Tapen, Bondowoso)", *Skripsi*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Kelima, Skripsi Afi Ariyatul Mukaromah dari UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah pada Tahun 2023 dengan judul “Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”. Dalam penelitian Afi Ariyatul Mukaromah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian (*Field Research*) dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa dampak perkawinan hubungan jarak jauh antara lain hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, tidak tersalurnya kebutuhan rohani, muncul isu-isu negatif dari lingkungan sekitar, kebutuhan finansial yang tidak lancar, kesepian, overthinking, perselingkuhan dan perceraian. Dalam perspektif hukum Islam Perkawinan Hubungan Jarak Jauh harus ditinjau dengan seksama dan hati-hati tentu saja dengan kacamata syariat Islam.¹⁸ Persamaan penelitian Afi Ariyatul Mukaromah dengan penelitian ini yaitu pada tema yang sama-sama membahas pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas perkawinan hubungan jarak jauh perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Keenam, Skripsi Syafaatul Auliyak dari IAIN Ponorogo Fakultas Syariah pada Tahun 2023 dengan judul “Dampak dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Pasangan Suami Isteri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)”. Skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Skripsi ini menjelaskan bahwa dampak dari hubungan *long distance marriage* terhadap terbentuknya keluarga sakinah di Desa Kepuh Teluk terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tercukupinya ekonomi dan jarang terjadi pertengkaran, sedangkan dampak negatifnya yaitu istri berperan ganda dalam keluarga, merasa kesepian, *overthinking* dan anak

¹⁸ Afi Ariyatul Mukaromah, “Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)”, *Skripsi*, (UIN Prof. K.H (Saifuddin Zuhri Purwokerto: Fakultas Syariah, 2023).

menjadi kurang perhatian.¹⁹ Persamaan penelitian Syafaatul Auliyak dengan penelitian ini adalah tema penelitian yang sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang dampak dan strategi pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh Thoat Stiawan, Salman Al Farisi dan Novia Astri Prihatini dari *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 11, No. 2 Tahun 2022 dengan judul “Ketahanan Keluarga pada Pasangan *Long Distance Relationship* (Studi Kasus di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)”. Jurnal tersebut menggunakan metode penelitian field research dengan analisis data penelitian kualitatif. Dalam jurnal dijelaskan ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang mempunyai ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan dari segi fisik material dan psikis mental spiritual untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga untuk hidup harmoni serta meningkatkan kesejahteraan dari lahir dan batin.²⁰ Persamaan dalam jurnal ini dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh dengan Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu penelitian terdahulu fokus terhadap ketahanan keluarga pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian yang sedang dikaji fokus pada potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Kedelapan, Nias Yuliantika dan Lukman Santoso dari Jurnal *Jatiswara* Vol. 39, No. 1 Tahun 2024 dengan jurnal yang berjudul “Strategi Manajemen Konflik dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”. Jurnal tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa faktor-

¹⁹ Syafaatul Auliyak, "Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)", *Skripsi*, (IAIN Ponorogo: Fakultas Syariah, 2023).

²⁰ Thoat Stiawan, et.al, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship (Studi Kasus Di Desa Brangsi Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)", *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2022).

faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pernikahan jarak jauh adalah kepercayaan, komunikasi, keterbukaan dan kejujuran. Sedangkan bentuk penerapan manajemen konflik dalam pasangan suami istri yang menjalani pernikahan jarak jauh adalah akomodasi, kompromi, kolaborasi, menghindari konflik dan kompetisi.²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya, penelitian terdahulu membahas strategi konflik dalam pernikahan jarak jauh, sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Kesembilan, Mohammad Subhan dari jurnal Studi Keislaman Vol.8, No.2 Tahun 2021 Jurnal dengan jurnal yang berjudul “*Long Distance Marriage (LDM) dalam Perspektif Hukum Islam*”. Jurnal ini menjelaskan tentang Kondisi dan hubungan suami istri yang berjarak ini bisa memunculkan kekosongan peran tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh suami dan istri yang tinggal sebatas, sehingga beberapa fungsi dan peran keluarga mengalami perubahan.²² Persamaan dalam jurnal dengan penelitian yang sedang dikaji ialah sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji. Penelitian terdahulu hanya membahas pernikahan jarak jauh dalam perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah

Kesepuluh, Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh dan Yogi Sucipto dari *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2, No. 2 Tahun 2022 dalam jurnalnya yang berjudul “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)”. Metode yang disajikan dalam jurnal tersebut adalah penelitian studi

²¹ Nias Yuliantika, “Strategi Manajemen Konflik Dalam Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)”, *Jatiswara*, Vol. 39, No. 1 (2024).

²² Mohammad Subhan, “*Long Distance Marriage (LDM) Dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 8, No. 2 (2022).

kepuustakaan dengan deskriptif analitis. Dalam jurnal tersebut dijelaskan keluarga sakinah merupakan keluarga yang memberikan ketentraman agar keinginan manusia dapat tercapai lahir dan batin, dimana manajemen berinteraksi antara suami istri perkawinan jarak jauh dengan mengikuti pola komunikasi antara lain: instrumen yang digunakan ketika berkomunikasi, inisiatif dalam berkomunikasi, kesan dan pesan yang dibangun di atas komunikasi, waktu dalam berkomunikasi, motif dalam berkomunikasi, efek setelah berkomunikasi.²³ Terdapat persamaan dalam jurnal dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan jarak jauh. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu penelitian terdahulu fokus pada manajemen membangun keluarga sakinah pada pasangan pernikahan jarak jauh, sedangkan pada penelitian yang sedang dikaji fokus pada potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Dari sepuluh penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh. Maka dari itu peneliti ingin mencari tahu secara mendalam tentang potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh dalam perspektif maqashid syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁴ Perkawinan jarak jauh adalah kondisi pasangan yang terpisah baik fisik dan satu diantara pasangan pergi menuju tempat lainnya bagi sebuah kepentingan, sementara pasangan lainnya harus berada di

²³ Fashi Hatul Lisaniyah, “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)”, *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil*, Vol. 2, No. 2 (2022).

²⁴ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

rumah.²⁵ Kondisi pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh biasanya akan mengalami kerenggangan dalam hubungannya yang disebabkan oleh jarak.

Terdapat beberapa kondisi dilihat pada realitasnya dalam kehidupan rumah tangga banyak yang menjalani pernikahan jarak jauh (*long distance marriage*) yang di sebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mengharuskan salah satu dari mereka di tempatkan pada tempat yang berbeda dan jarak jauh, seperti bekerja menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) ataupun bekerja diluar kota sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap hari.²⁶ Pernikahan jarak jauh, atau *long distance marriage* (LDM), dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik, kebutuhan seks, komunikasi. Pasangan jarak jauh memiliki kemungkinan besar untuk bercerai karena konflik yang tinggi. Konflik ini dapat muncul dalam bentuk rasa cemburu dan ketidakpercayaan pada pasangan. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh, apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh dan bagaimana pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai poensi konflik dalam pernikahan jarak jauh perspektif maqashid syariah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di Masyarakat.²⁷

Maqsid Al-Syariah adalah tujuan yang dikehendaki *syara'* dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Pada

²⁵ Budi Purwaintio, "Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distancie Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya TBK," *Jurnal Psimawa, Jurnal Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan*, Vol. 1, No. 1 (2019).

²⁶ Nofri Yanti, "Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syariah", *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung: Fakultas Syariah, 2021), 41.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 106.


intinya Maqasid Al-Syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat, atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan Allah.²⁸ Menurut Imam Asy-Syatibi, ada lima bentuk maqashid asy-syariah atau biasa disebut kulliyat al-khomsah (lima prinsip umum). Kelima maqasid tersebut, yaitu:²⁹ 1. *Hifdzu din* (melindungi agama) 2. *Hifdzu nafs* (melindungi jiwa) 3. *Hifdzu 'aql* (melindungi pikiran) 4. *Hifdzu maal* (melindungi harta) 5. *Hifdzu nasl* (melindungi keturunan).



²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2004), 53.

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 55.

Tabel 1. 1 Skema Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa sarabau Kecamatan Plered kabupaten Cirebon. Waktu penelitian dimulai dari tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan 28 November 2024. Narasumber dalam penelitian ini terdapat sepuluh informan, dua laki-laki dan delapan Perempuan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*case study*) dengan pendekatan yuridis sosiologis.³⁰

3. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.³¹ Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian.³²

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan yuridis sosiologis yaitu metode penelitian yang meneliti persepsi dan perilaku hukum individu di lapangan,³³ Mereka kemudian disajikan dan dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan menghasilkan data berupa kata-kata atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamata

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. Ke-15*, (Jakarta: Rineck Cipta, 2013), 121.

³¹ Iijal Arifin, *Mengenal Jenis Dan Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2001), 288.

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 2.

³³ Sabina Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 310.

4. Sumber Data

Teori pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif adalah strategi pengambilan sampel secara sengaja, bukan acak. Menurut Sugiono teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁴

Subjek penelitian sekaligus sumber data atau informan dalam penelitian ini penulis mengambil dari sampel Warga Desa Sarabau, Kecamatan Plereed, Kabupaten Cirebon, yang ditinggalkan oleh suaminya bekerja merantau. Selanjutnya dari jumlah ±39 warga Desa Sarabau yang melakukan perantauan maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposif sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.³⁵ Seperti contoh peneliti ingin meneliti tentang keluarga suami perantau maka yang menjadi sampelnya yaitu orang yang teribat langsung dengan kondisi tersebut, seperti istri dari suami perantau atau anak dari suami perantau tersebut.

Sumber data diambil dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan.³⁶ Jadi sumber data primer yaitu

³⁴ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 118.

³⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 119.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128.

sumber data yang paling utama dan begitu penting karena didapatkan langsung oleh narasumber yang terpercaya dalam hasil wawancara yang lebih intensif dan mendalam. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah wawancara dengan keluarga yang menjalin pernikahan jarak jauh.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi atau laporan penelitian dari dinas atau instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.³⁷ Sumber data sekunder ini juga didapatkan dari hasil membaca seperti di buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang dapat memberikan kita informasi mengenai permasalahan yang akan kita teliti yaitu tentang apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh dengan mendatangi narasumber langsung di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.³⁸ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Observasi dalam rangka penelitian kualitatif harus dalam konteks alamiah (naturalistik).³⁹

Jadi, observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan terjun langsung di lapangan

³⁷ Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-II* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 13.

³⁸ Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: rinerka Cipta, 1998), 100.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 143.

dan melakukan pengamatan dalam rangka mencari dan menggali data pada keluarga yang menjalin pernikahan jarak jauh.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Teknik wawancara dilakukan ketika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan informan.⁴⁰ Wawancara dilakukan pada keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambaran, atau arkeologis.⁴¹ Jadi, dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk membuktikan data yang didapatkan dari narasumber dan dari hasil wawancara atau observasi adalah benar. Dapat berupa kegiatan yang berhubungan dengan catatan seperti buku, atau video, ataupun foto, rekaman suara, atau sumber data dari narasumber yang menjalani pernikahan jarak jauh.

6. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.⁴² Ada tiga komponen analisa yaitu *data reduction* (reduksi data), *dsiplay data* (penyajian data), *conclusion* (kesimpulan).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

⁴⁰ Etta Mamang dan Sopiah Sangadji, *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 171.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, 175.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan mengenai apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, apa poyemsi komflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Model data adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴³ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Penyajian data dalam penelitian ini berfungsi untuk lebih memudahkan memahami data diperoleh di lapangan. Dengan demikian dapat dilihat apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.⁴⁴ Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai objek yang diteliti.

⁴³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, Cet. Ke-IV* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 129-130.

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet.Ke-2*, 212.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian:

BAB I (pertama): Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka berfikir, penelitian terdahulu (*literature review*), metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II (kedua): Landasan Teori. Berisi tentang pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, pernikahan dalam tinjauan maqashid syariah, pernikahan jarak jauh, faktor-faktor penyebab pernikahan jarak jauh, konflik dalam pernikahan jarak jauh.

BAB III (ketiga): Objek Penelitian. Mencakup gambaran umum tentang Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dan rekapitulasi data pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

BAB IV (keempat): Hasil dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang apa saja faktor yang menjadi penyebab pernikahan jarak jauh, apa potensi konflik dalam pernikahan jarak jauh dan bagaimana pernikahan jarak jauh di Desa Sarabau Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon perspektif maqashid syariah.

BAB V (kelima): Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran terhadap hasil penelitian,